



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT 2 (DUA)
PERIODE 2023 – 2028**

Alamat Sekretariat: Horison Ultima Hotel
Jln. Pelajar Pejuang 45 No. 121, Turangga
Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat

e-mail: timsel.kpujabar@gmail.com
Helpdesk/Whatsapp: 081286376657

PENGUMUMAN

Nomor: 001/TIMSELKK-GEL.8-Pu/01/32-2/2023

**TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT 2 (DUA)
PERIODE 2023 – 2028**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1168 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023 – 2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2 (dua) Periode 2023 – 2028 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a. KPU Kabupaten Ciamis Periode 2023 – 2028;
- b. KPU Kabupaten Kuningan Periode 2023 – 2028;
- c. KPU Kabupaten Majalengka Periode 2023 – 2028;
- d. KPU Kabupaten Pangandaran Periode 2023 – 2028;
- e. KPU Kota Banjar Periode 2023 – 2028.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

- a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - 7) berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2 (Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar) yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat

- pernyataan;
- 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
 - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
 - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (dikecualikan bagi calon Anggota KPU Kabupaten/kota yang dipulihkan haknya oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. daftar riwayat hidup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
 - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya

- selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
- 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
 - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
 - l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - m. tanda bukti pendaftaran dan ceklis kelengkapan dokumen dari laman **siakba.kpu.go.id**

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan pada masa Pendaftaran kepada Tim Seleksi dengan ketentuan:

- a. Melakukan pendaftaran dan mengunggah (*upload*) dokumen terlebih dahulu melalui laman **siakba.kpu.go.id** sampai dengan status berkas diterima; dan
- b. Menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan yang dimasukkan masing-masing kedalam **stopmap warna kuning** dan diantar langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi (*Horison Ultima Hotel, Lobby Cikuray Lantai Dasar, Jln. Pelajar Pejuang 45 No. 121, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264; Nomor Whatsapp 081286376657*).

D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, dengan ketentuan:
 - 1) tanggal 2 – 12 September 2023 (Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB);
 - 2) tanggal 13 September 2023 (Pukul 08.00 WIB s/d 23.59 WIB);
 - 3) apabila melalui jasa ekspedisi, cap pengiriman maksimal tertanggal 13 September 2023.
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman **siakba.kpu.go.id**
- c. Bila mengalami kesulitan dalam pendaftaran melalui laman **siakba.kpu.go.id** dapat menghubungi Nomor Whatsapp 081286376657 atau langsung mengunjungi Helpdesk di Kantor Sekretariat Tim Seleksi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 2 September 2023

Sekretaris Tim Seleksi,



ENDIN LIDINILLAH



Ketua Tim Seleksi,

IDIL AKBAR